BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsistensi Pelaksanaan Pasal 11 Huruf c UU KPK dengan Pasal 30 ayat (1)
 Huruf d UU Kejaksaan Jo. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana
 Korupsi Dalam Hal Penyidikan Kasus Korupsi

Pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Huruf c UU KPK dengan Pasal 30 ayat (1) Huruf d UU Kejaksaan Jo. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam hal penyidikan kasus korupsi tidak konsisten karena ketentuan yang terkandung dalam Pasal 11 huruf c UU KPK memberikan batasan atau hak kepada KPK dalam menangani suatu perkara dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang memiliki nilai di atas Rp 1 Milyar Rupiah. Hal tersebut bersinggungan dengan Pasal 30 ayat (1) Huruf d UU Kejaksaan Jo. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam hal penyidikan kasus korupsi yang menjelaskan bahwa pada intinya Kejaksaan juga memiliki hak atau berwenang untuk menangani perkara dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang justru tidak ada batasnya, yang artinya Kejaksaan juga berhak atau berwenang untuk menangani

menimbulkan kerugian negara di atas 1 Milyar Rupiah seperti layaknya batasan yang terkandung dalam Pasal 11 huruf c UU KPK. Dengan begitu antara KPK dan Kejaksaan memiliki kepentingan yang bersinggungan dan tidak konsisten sehingga tidak ada kepastian hukum mengenai siapa yang berwenang dalam menangani perkara dugaan terjadinya tindak pidana korupsi jika dinilai atau dilihat dari perspektif nominal kerugian negara atas tindak pidana korupsi tersebut sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 11 huruf c UU KPK dan Pasal 30 ayat (1) Huruf d UU Kejaksaan Jo. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Akibat Hukum dari Penyimpangan Penerapan Pasal 11 Huruf c UU KPK
 Dalam Proses Hukum Acara Pidana yang Telah Berjalan

Penyimpangan Pasal 11 huruf c UU KPK dapat terjadi karena beberapa kemungkinan. Jika memang suatu perkara dugaan terjadinya tindak pidana korupsi hanya memenuhi unsur atau batasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan/atau huruf b UU KPK, maka penyimpangan Pasal 11 huruf c UU KPK tidak menimbulkan akibat hukum apapun karena ketentuan yang terkandung dalam Pasal 11 UU KPK tidak mengharuskan suatu perkara dugaan terjadinya tindak pidana korupsi memenuhi seluruh unsur atau batasan pada Pasal tersebut, hal ini dikarenakan adanya kata hubung "dan/atau" yang menandakan bahwa bisa beberapa unsur saja yang tepenuhi atau bahkan hanya satu unsur saja yang

terpenuhi. Penyimpangan juga dapat terjadi manakala KPK terlebih dahulu mengetahui adanya perakara dugaan terjadinya tindak pidana korupsi sekalipun nilai kerugiannya di bawah 1 Milyar Rupiah namun KPK tetap memilih untuk menanganinya, hal ini diperbolehkan dan tidak menimbulkan akibat hukum karena secara teknis jika memang KPK lebih dahulu mengetahuinya maka KPK berhak memilih untuk menanganinya atau memberikan perkara tersebut untuk ditangani oleh lembaga lainnya seperti Kejaksaan. Kemudian, jika penyimpangan Pasal 11 huruf c UU KPK dilakukan atas suatu perkara dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang sedang diadili di pengadilan dan ditangani oleh Kejaksaan, lalu atas beberapa pertimbangan KPK mengambilalih penanganan perkara tersebut, maka hal tersebut juga tidak menimbulkan akibat hukum baik bagi putusannya maupun aparat penegak hukumnya, karena antara Kejaksaan dan KPK memiliki hubungan kerjasama yang dilandasi oleh Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemberantasan KorupsI Republik Indonesia, Kejaksaan Repbulik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SPJ-97/01-55/03/2017; Nomor: KEP-087/A/JA/03/2017; Nomor : B/27/III/2017 tentang Kerja Sama Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di dalamnyanya mengatur mengenai supervisi, dan supervisi ini juga diatur dalam UU KPK sebagai salah satu tugas dari KPK dalam menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi.

B. Saran

- 1. Berkenaan dengan adanya kepentingan atau hak yang bersinggungan antara KPK dan Kejaksaan dalam rangka menangani perkara dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, penulis menyarankan agar hendaknya dibuat aturan yang lebih jelas yang mencerminkan batasan antara kedua lembaga tersebut dari segi nilai kerugian yang ditimbulkan akibat adanya perkara dugaan terjadinya tindak pidana korupsi sekalipun hanya berupa Kesepakatan Bersama ataupun Nota Kesepahaman sehingga memberikan kepastian hukum bagi kedua lembaga tersebut. Jika memang tidak dibuat aturan yang mengatur secara jelas bagaimana batasan hak dari masing-masing pihak, setidaknya ketentuan dalam Pasal 11 Huruf c UU KPK dengan Pasal 30 ayat (1) Huruf d UU Kejaksaan Jo. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi direvisi/di lakukan amandemen, atau bahkan dicabut.
- 2. Berkenaan dengan penyimpangan Pasal 11 huruf c UU KPK, penulis memberi saran agar jika memang dilakukan penyimpangan khususnya terhadap ketentuan tersebut maka hendaknya antara para pihak melakukan koordinasi yang rutin supaya penanganan perkara dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan baik dan putusan pengadilan dapat dieksekusi sesuai dengan harapan dari para aparat penegak hukum yang bersangkutan.